



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 3 Juli 2023 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan Juli 2023.
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/ 403 /DPRD, tanggal 10 Juli 2023, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juli 2023
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Basri M, S. Ap, Selaku Wakil Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser :

1. Basri M, S.Ap

Perangkat Daerah :

1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
2. Dinas kesehatan
3. Dinas Perhubungan (UPTD Uji Kelayakan Bermotor)
4. Dinas PUTR (UPTD Laboratorium)
5. Dinas Lingkungan Hidup (TAHURA)

6. Dinas PTSP
7. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8. Dinas Perindagkop
9. Dinas Perkebunan dan Peternakan (UPTD Rumah potong hewan)
10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Dinas Perikanan
12. BKPSDM
13. Bapenda
14. RS. Panglima Sebaya
15. UPTD Labkesda
16. Bagian Hukum

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Basri M, S. Ap, Selaku Wakil Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser

Rapat Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser yang hadir dalam rapat sebanyak 1 (satu) orang, 8 (delapan) orang ijin.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Assisten Perekonomian dan kesejahteraan mengatakan : Raperda ini kita susun sebelum terbitnya PP No 35 tahun 2023 yang baru keluar tanggal 16 juni 2023, jadi raperda ini dibuat berdasarkan RPP yang lama, masing masing dinas pada RDP ini bisa menyampaikan apakah ada perubahan-perubahan dalam raperda ini.
- Bapenda mengatakan : Raperda ini berdasarkan diskusi dengan kementerian keuangan dan kemendagri isinya sudah sesuai berdasarkan aturan diatasnya, rpp menjadi PP baru bulan juni, ada yang belum diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 mengenai jasa kebersihan dan sudah kami sesuaikan dalam raperda ini yang sebelumnya jasa kebersihan kakus dan limbah cairan ini sudah kami sesuaikan, Cuma ini tergantung dari perangkat daerah nya apakah dua hal ini sudah memenuhi kategori dari retribusi. Saat kami rakor di malang untuk KIR boleh

dimasukan akan tetapi pada saat di Kemendagri tidak boleh, jadi kami ingin diskusi dengan Kabag hukum apakah ini tetap dimasukan atau tidak ?

Tanggapan Kabag. Hukum : KIR ini potensinya sangat besar, lebih baik dimasukan dahulu, dan untuk penyedotan kakus dan pengelolaan limbah cairan juga dimasukan. walaupun nanti saat fasilitasi di Kementerian ini tidak boleh dimasukan, bisa langsung di drop saja dan terkait retribusi kesehatan di dalam Raperda ini ada labkesda dan puskesmas jika kita mengacu pada Pasal 62 ayat 2 dalam Raperda ini termasuk juga diberikan pada BLUD, mengapa rumah sakit tidak memasukan apakah ada aturan lain yang memuat mengenai retribusi pada Rumah Sakit.

- RS. Panglima Sebaya mengatakan : Seperti yang disampaikan pak kabag hukum PP 35 Tahun 2023 menyatakan retribusi BLUD juga masuk dalam Retribusi Kesehatan namun dalam Pasal 4 bisa dicermati bahwa objek pelayanan Kesehatan pada BLUD di tetapkan melalui perkara hal ini sejalan dengan permendagri 79 tahun 2018 pada Pasal 83 dimana berbunyi pola tarif pelayanan BLUD ditapkan melalui perkara, jadi sampai saat ini kita memakai Perbup.

Tanggapan dari Kabag. Hukum : jika memang mengacu pada pasal itu artinya BLUD itu ada aturannya sendiri yaitu peraturan bupati. berarti untuk labkesda dan puskesmas karna itu bagian dari BLUD maka dalam perda ini di drop saja jika berdasarkan aturan tersebut.

Tanggapan RS. Panglima Sebaya : yang mungkin bisa masuk RS kerang karna belum masuk BLUD

Tanggapan Bapenda : jika kita membaca Pasal 62 ayat 2 Rumah Sakit juga bagian dari BLUD , untuk mengubah tarif cukup menggunakan perkara jadi sebenarnya tidak masalah dimasukan dalam Raperda.

Tanggapan Basri M, S. Ap : Dimasukan saja karna BLUD masuk dalam pelayanan Kesehatan.

Tanggapan dari kabag. Hukum : untuk perubahan tarif hanya perubahan pada perkara saja.

Tanggapan dari Dinas Kesehatan : tarif yang ada sekarang ini apakah sinkron atau tidak dengan aturan tersebut, apakah kita sesuaikan kembali ?

Tanggapan dari Bapenda : dokumen dalam raperda ini kita peroleh dari dinkes bukan dari bapenda yang membuatnya.

Tanggapan dari RS. Panglima Sebaya : pada PP 35 tahun 2023 pasal 27 ayat 4 itu berbunyi detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan dari Bapeda : PP tersebut sudah benar. Pada pasal 113 legalitas kita membuat raperda ini. Yang berbunyi semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan PDRD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.

Tanggapan dari RS. Panglima Sebaya : kita Kembali lagi ke konsep sesuai dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ada fleksibilitas pada BLUD dan kementerian keuangan juga mengatur terkait pengelolaan tarif BLUD, BLUD terikat pada kemendagri no 79 Tahun 2018 dan selalu digaungkan oleh ahli dari kemendagri bahwa pengelolaan tarif BLUD di atur oleh perkada dan itu sejalan dengan PP 35 tahun 2023 pasal 27 ayat 4 bahwa objek dari BLUD dituangkan dalam perkada, mohon dari teman-teman hukum bisa menjelaskan makna dari pasal tersebut.

Tanggapan dari Kabag. Hukum : jika memang ada aturan khusus dalam pengelolaan tarif pada Rumah Sakit berarti itu masuk dalam Lex Spesialis dan biasanya peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum.

Tanggapan dari Basri M, S. Ap : dalam penjelasan PP 35 bahwa penyesuaian detail rincian objek dalam perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian rincian objek yang telah diatur dalam perda, dalam perda ini kita siapkan saja cantolannya sebelum dijadikan perbup jadi harus dituangkan dahulu dalam raperda.

- Dinas Perhubungan (UPTD Uji kelayakan bermotor) mengatakan : terkait permasalahan KIR, kami sudah berkonsultasi untuk sementara sampai tanggal 5 Januari 2024 sudah tidak dapat ditarik retribusinya karna sudah tidak ada cantolan aturannya. Setahun kami mendapat rata-rata Rp.700.000.000 dalam setahun. untuk akreditasi itu persyaratan kantor, dari kementerian perhubungan untuk memasukan pembayaran non tunai aturan yang sudah ditetapkan, kami akan

mempertanyakan juga apakah dengan tidak adanya penarikan retribusi lagi apakah kami bisa naik akreditasinya.

Assisten Perekonomian dan Pembangunan menanyakan : sumber apalagi yang bisa di dapat dari PKB ?

Tanggapan dari Dishub : untuk PKB sementara belum ada, kami hanya ingin menanyakan pada bapenda terkait kendaraan wajib uji ?

Tanggapan dari Bapenda : penjelasan dari kemendagri bahwa BLUD itu harus dicantumkan dalam perda dan yang terpenting adalah objek-objeknya, intinya induknya dulu ada dalam perda nanti rincian objeknya bisa dalam Perkada.

Tanggapan dari Basri M. S. Ap : kami ingin mengakomodir terkait KIR agar ada peningkatan pada PAD kita, tolong untuk Bapenda agar dapat dikomunikasikan dengan kementerian, retribusi bagian mana yang bisa kita pungut.

- Dinas PTSP mengatakan : saat ini terkait retribusi tenaga kerja asing langsung masuk ke pusat kami berharap perda segera diselesaikan karna potensi kehilangan sekitar 300 – 400 juta tiap tahunnya untuk tenaga kerja asing. harga satuan retribusi prasarana khususnya untuk tower, di kaltim tower kita paling rendah retribusinya, sekarang sudah menggunakan dengan system baru dengan SIMBG dan harga satuan SHST kabupaten paser sangat kecil nilainya, dengan ketinggian 500 m hanya 500 rb per unitnya, saya harap Bapenda dapat bisa me up lagi untuk nilainya.

Tanggapan dari Bapenda : Dokumen itu dari dinas perizinan bukan kami yang membuat nilainya.

Tanggapan dari Dinas PTSP : bukan dari perizinan tapi dari Dinas PUPR bidang Cipta Karya.

Tanggapan dari Bapenda : nanti akan kami surati lagi dinas terkait.

Tanggapan dari Basri M. S. Ap : seharusnya dinas perizinan berkonsultasi juga dengan dinas PUPR.

Tanggapan dari Dinas PUPR (UPTD Laboratorium) : mohon maaf belum bisa menjelaskan karena saya dari UPTD Laboratorium karna yang membidangi tersebut dari bidang cipta karya

- BKPSDM mengatakan : BKPSDM akan berencana membangun laboratorium assessment center, rencana jika Gedung tersebut sudah jadi akan dimanfaatkan

oleh pelajar/mahasiswa, instansi pemerintah dan swasta, retribusi untuk pelajar/mahasiswa dengan tarif 500rb/hari, instansi pemerintah tarifnya 1jt/hari dan untuk swasta 3jt/hari. Ada 5 ruangan nantinya. Ruang client ,ruang auditorium , ruang kelas , ruang podcast dan ruang transit.

Saat ini dibagi berdasarkan user-nya, dalam hal ini kami juga bekerjasama dengan BKPSDM Kaltim, disana mengklasifikasikannya berdasarkan jenis ruangan kami meminta arahan, apakah kami dapat mengklasifikasikannya seperti BKPSDM Kaltim, dengan metode klasifikasi berdasarkan jenis ruangan karena lebih proper semakin banyak item dan variannya maka biaya yang diberikan lebih bervariasi.

Tanggapan dari Basri M, S. Ap : silahkan saja, agar dapat menutupi biaya operasionalnya, dan diatur kembali dengan Perbup.

Tanggapan dari Bapenda : dipertanyakan juga dari Kemendagri, metode klasifikasi yang sekarang apakah dihitung dari perorang atau seperti apa dan juga terkait retribusi pasar terkait listriknya juga dipertanyakan.

Tanggapan dari BKPSDM : Sifatnya ALL IN tidak perorang.

- Dinas Perindagkop mengatakan : terkait retribusi pasar ada perubahan rincian terkait tarif dalam raperda ini memang ada masuk tarif retribusi listrik, kembali ke undang-undang memang tidak ada, nanti akan kami siasati beban listrik ini kita masukan dalam sewa tarif kios. Dipasar ada 3 jenis retribusi sewa kios, listrik dan kebersihan, dan untuk kebersihan akan kami evaluasi lagi apakah masuk dalam tarif di DLH, dan kami minta waktu untuk memperbaiki lagi.

Tanggapan dari Basri M, S. Ap : untuk tarif listrik agar segera dirubah karna bukan menjadi kewenangan kita itu kewenangan PLN.

- Dinas Lingkungan Hidup (TAHURA) mengatakan : tahura sementara ini yang kita pungut retribusinya tiket masuk saja kami ada rencana kedepan untuk menambah pelayanan retribusi kegiatan yang kita lakukan di dalam tahura sementara belum bisa kita ajukan, karna Sebagian sarana-prasarananya belum kondusif jadi menunggu sarana prasarannya sudah layak baru kita Tarik retribusinya bisa dengan Kerjasama dengan BUMDes atau berupa aturan bupati terkait tarif retribusi kawasan konservasi.

Tanggapan dari Basri M, S. Ap : silahkan saja dimasukan dahulu jika ada rencana pemungutan retribusi pemanfaatan tahuranya.

- Bapenda mengatakan : berkaitan pendapatan tahun 2023 pada Dinas perikanan terjadi penurunan karena adanya kerusakan alat pembuatan batu es. kita ingin tahu biaya operasional untuk alat tersebut jika diperbaiki atau membeli baru jika costnya lebih besar kita stop dahulu jika potensinya lebih besar maka kita lanjutkan.

Tanggapan dari Dinas Perikanan : Dinas Perikanan hanya memungut 2 retribusi, retribusi penjualan es balok dan penjualan benih. untuk pabrik es ada kendala tidak dapat memproduksi dari bulan April, alat tersebut sudah digunakan sejak tahun 2010, memang ada komponen yang harus diganti untuk bidang yang paham sedang dinas jadi saya kurang tahu untuk nilai pastinya dan untuk tarif retribusi dari perikanan sudah sesuai semua.

- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mengatakan : terkait tarif yang kita masukan dalam raperda, kami tidak ahli dalam perhitungan untuk tarifnya apakah sudah sesuai atau belum jadi kami berharap untuk diuji kembali terkait tarifnya.

Tanggapan dari Kabag Hukum : saat mengusulkan ini ke bapenda apakah bapak yang merancang ? mungkin sudah ada dari disporapar yang mengkaji. kita tidak mungkin mengkaji lagi karna akan memerlukan waktu lagi.

Tanggapan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata : saya mengusulkan pada putri petung dan gentung temiyang, menurut saya untuk tarif saat ini terlalu besar karena asumsi saya melihat bangunan yang sudah lama dipakai kemudian ada kerusakan yang perlu ada perbaikan.

Tanggapan dari Basri M, S. Ap : tolong di diskusikan lagi dengan disporapar karna harus ada analisis perhitungannya apakah sudah layak atau tidak.

- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mengatakan : saat ini lahan kami seluas 2 hektar di desa Pepara dan kantornya di gang balai benih, untuk dinas tanaman pangan dan hortiluktura dalam sisi PAD tidak banyak belum sampai satu juta pertahunnya tetapi selain PAD ada satu hal yang kita jaga yaitu bagaimana benih unggul dapat digunakan masyarakat Kab.Paser. untuk benih dasar kami akan kembangkan dimana kelas benih dasar itu yang menggunakan balai benih induk di kaltim ada beberapa balai benih induk yaitu tanaman padi dan jika sudah produksi bisa mengambil ke kita, dan ada juga kelas benih pokok untuk para penangkar benih. dengan luasan lahan 2 hektar kami tidak dapat memenuhi

semua kebutuhan benih masyarakat kabupaten Paser. Untuk benih dasar kami menggunakan Permentan dan benih pokok juga permentan tapi benih sebar yang langsung dibeli petani kita dibawah aturan permentan untuk permentan nilainya 7500/kg dalam perda ini kita usulkan 7000/kg itu sudah mengalami kenaikan dari tahun lalu yang hanya 6500/kg kita upayakan supaya tidak terlalu mahal agar petani dapat memanfaatkan benih yang ada ditempat kami. Harapan kami pengembangan balai benih agar dapat diperluas karna saat ini kami hanya fokus ke tanaman padi karna luasnya hanya 2 hektar. seandainya lebih luas lagi kami dapat melakukan pengembangan di Hortikultura juga.

- Dinas Perkebunan dan Peternakan (UPTD Rumah potong hewan) mengatakan : tarif Rumah Potong Hewan sudah sesuai. untuk potensi PAD pada peternakan dalam jasa medik pada pasal 71 bisa ditambah kan jasa pelayanan medik Kesehatan peternakan. di Dinas perkebunan dan peternakan itu PADnya dari pembibitan sawit dan Rumah Pemotongan Hewan.

Tanggapan dari Bapenda : yang bersifat pelayanan tidak boleh, pelayanan suntik itu kita berikan insentif untuk dokternya.

- Bapenda mengatakan : terkait perubahan-perubahan ini lebih baik diberikan waktu kepada OPD untuk mengusulkan kembali perubahannya.

Tanggapan Basri M : kita beri waktu sampai akhir bulan terkait perubahannya dan untuk Rumah Sakit agar bisa segera dibuat lampirannya.

Tanggapan dari Dinas Kesehatan : kami akan buat RS kerang berbeda tipe dengan RSUD panglima sebaya.

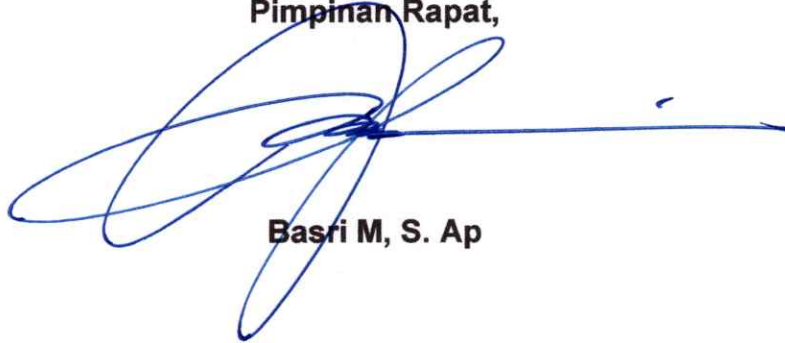
- Basri M, S. Ap mengatakan : yang menjadi harapan pansus adalah untuk bisa selalu berkordinasi untuk penyempurnaan perda ini, masing-masing OPD memberi masukan kepada Bapenda dan Bapenda membuat kompilasi dalam penyempurnaan Raperda ini dan diharapkan Bapenda untuk menyurati OPD terkait dan untuk alat-alat penunjang yang rusak bisa kita bahas dalam rapat pembahasan anggaran.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

Tanah Paser, 13 Juli 2023

Pimpinan Rapat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Basri M, S. Ap